



THE ROLE OF MOBILE SAMSAT PROGRAM TO INCREASE TAXPAYER'S LEGAL AWARENESS TO PAY VEHICLE TAX

Hilal Muhammad Pasha¹, Muhammad Halimi², Susan Fitriasari³

¹hilalmp@student.upi.edu, ²mhalimi58@upi.edu, ³susan_fitriasari@upi.edu

¹SMA Telkom Bandung

^{2,3}Universitas Pendidikan Indonesia

Article Information

Received: 10-10-2019

Revised: 20-10-2019

Accepted: 9-11-2019

Publishes: 28-12-2019

Keywords:

Legal Awareness

Vehicle Tax

Mobile Samsat

ABSTRACT

This research is motivated by a lot of taxpayers who are still not aware of their duty to pay vehicle tax, so that many taxpayers are late or even not pay vehicle tax. This research is purpose to increase taxpayer's legal awareness to pay vehicle tax through government program who call mobile samsat program. Research method is used descriptive research located in region of Bandung 1 Pajajaran with the subject is taxpayers, mobile samsat officer, and Head of Regional Income Branch Service (RIBS) Province Region of Bandung 1 Pajajaran. Data collection tools are interviews, observation, and documentation studies. Data analysis is descriptive qualitative data. The results showed the presence of mobile samsat program with various facilities are able to attract taxpayers to pay vehicle tax on time. Based on this matter indicates that taxpayer's legal awareness to pay vehicle tax can increase with existence of mobile samsat program.

PERANAN PROGRAM SAMSAT KELILING DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM WAJIB PAJAK UNTUK MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Kata Kunci:

Kesadaran Hukum

Pajak Kendaraan

Bermotor

Samsat Keliling

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya wajib pajak yang masih tidak sadar akan kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor, sehingga wajib pajak banyak yang terlambat atau bahkan tidak membayar pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor melalui program samsat keliling yang diluncurkan pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang berlokasi di wilayah Kota Bandung 1 Pajajaran dengan subjek penelitian yaitu wajib pajak, petugas samsat keliling, dan Kepala Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah (CPPD) Provinsi Wilayah Kota Bandung 1 Pajajaran. Alat pengumpul data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data yaitu data kualitatif secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kehadiran program samsat keliling dengan berbagai kemudahannya mampu menarik minat wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor dengan tepat waktu. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor dapat meningkat seiring hadirnya program samsat keliling.



Copyright © 2019. Hilal Muhammad Pasha, Muhammad Halimi & Susan Fitriasari

PENDAHULUAN

Kesadaran hukum merupakan suatu kondisi sadar dan mengerti akan hukum yang berlaku, sehingga seseorang yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi akan melaksanakan hukum dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Soekanto (1982, hlm. 152) mengatakan kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, artinya kesadaran dalam jiwa menjadi poin penting dalam melaksanakan aturan hukum yang ada.

Widjaya (1984, hlm. 16) juga menegaskan bahwa kesadaran hukum adalah sikap maupun perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat yang bersifat jasmaniah atau lahiriah yang bersumber pada peraturan yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia harus dipatuhi oleh setiap elemen, karena apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas. Kondisi tersebut sebagai konsekuensi Negara Indonesia sebagai negara hukum, artinya hukum menjadi panglima tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Aturan-aturan yang berlaku di Indonesia sudah memiliki payung hukum yang jelas dan kuat, sehingga setiap masyarakat harus patuh dan taat terhadap hukum yang ada. Namun permasalahan yang terjadi sekarang ini adalah masih rendahnya kondisi kesadaran hukum warga negara yang menyebabkan tidak dipatuhinya hukum yang berlaku. Konsekuensi logis tidak dipatuhinya hukum yaitu didapatnya sanksi bagi pelanggar dan yang paling parah bisa menimbulkan korban jiwa. Kondisi tersebut tentu menjadi cambukan keras bagi Negara Indonesia yang menempatkan hukum di atas segalanya, tetapi pelaksanaannya oleh warga negara masih belum maksimal.

Salah satu hukum yang sering dilanggar oleh warga negara adalah hukum mengenai pembayaran pajak kendaraan bermotor. Aturan mengenai pembayaran pajak kendaraan bermotor sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat (12), dimana setiap orang yang memiliki kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat wajib membayar pajak

atas kepemilikan kendaraan bermotor tersebut. Hasil dari pembayaran pajak kendaraan bermotor tersebut akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan yang dilakukan, salah satunya adalah kontraprestasi secara tidak langsung kepada wajib pajak, diantaranya pembangunan jalan raya, perbaikan rambu-rambu lalu lintas, dan sebagainya.

Kota Bandung sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki jumlah pengguna kendaraan bermotor yang cukup signifikan, tetapi jumlah pemilik kendaraan bermotor yang banyak tersebut tidak dibarengi dengan kesadaran hukum wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Data dari Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah (CPPD) Provinsi Wilayah Kota Bandung 1 Pajajaran menunjukkan sampai tahun 2017, persentase wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor di wilayah Kota Bandung 1 Pajajaran hanya 67,16 persen, artinya belum semua wajib pajak sadar akan kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor.

Kepala Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah (CPPD) Provinsi Wilayah Kota Bandung 1 Pajajaran menuturkan beberapa permasalahan yang membuat wajib pajak belum sepenuhnya taat membayar pajak kendaraan bermotor seperti kendaraan yang dijual, mengutamakan kebutuhan lain daripada kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor, dan mengutamakan pembayaran cicilan kendaraan bermotor daripada membayar pajak kendaraan bermotor. Permasalahan yang dipaparkan di atas membuat penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak maksimal yang berimbas kepada tidak terpenuhinya target pemasukan dari pajak kendaraan bermotor. Target yang tidak tercapai juga berdampak kepada pembangunan yang terhambat, karena pemasukan dari pajak kendaraan bermotor memiliki nominal yang spektakuler tiap tahunnya.

Pemerintah melalui tiga instansi, yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi, Kepolisian Daerah (Polda) bagian lalu lintas, dan PT. Jasa Raharja yang terhimpun dalam Kantor Bersama Samsat berinovasi untuk menciptakan kemudahan pembayaran pajak kendaraan bermotor agar wajib pajak lebih antusias dalam membayar pajak kendaraan bermotor dengan meluncurkan program samsat keliling. Program samsat keliling

adalah layanan pengesahan STNK tiap tahun, pembayaran pajak kendaraan bermotor tiap tahun, dan pembayaran asuransi dana kecelakaan yang dilakukan di kendaraan samsat keliling dengan metode jemput bola, artinya mendekatkan pelayanan kepada wajib pajak yang jauh dari pusat pelayanan samsat. Program samsat keliling hadir dengan berbagai kemudahan seperti cepat, dekat, mudah, dan praktis. Wajib pajak hanya membawa KTP asli, STNK asli, dan bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor tahun sebelumnya. Dengan hadirnya program samsat keliling, diharapkan wajib pajak lebih antusias membayar pajak kendaraan bermotor dan berdampak kepada peningkatan kesadaran hukum wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor, sehingga wajib pajak yang selalu tepat waktu membayar pajak kendaraan bermotor dapat disebut sebagai warga negara yang baik dan patuh terhadap hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2010, hlm. 4) penelitian kualitatif adalah metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Dipilihnya pendekatan kualitatif dalam penelitian ini karena data yang ingin diperoleh peneliti bukan data yang dapat ditemukan melalui prosedur statistik, tetapi peneliti ingin menjelaskan peristiwa alamiah yang dialami subjek penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Sugiyono (2009, hlm. 29) menjelaskan bahwa metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian. Hasil penelitian akan diuraikan secara mendalam dan dikaitkan dengan teori-teori yang mendukung.

Penelitian ini dilakukan di pelayanan samsat keliling di wilayah Kota Bandung 1 Pajajaran yang lokasinya diantaranya: (1) Bank BRI Sarijadi; (2) Honda IBRM Cicendo; (3) Miko Mall Kopo; (4) Pasar Kontemporer Sarijadi; (5) Masjid Raya Cipaganti. Selain lima tempat tersebut, penelitian juga dilakukan di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah (CPPD) Provinsi Wilayah Kota Bandung 1

Pajajaran sebagai pusat pelayanan samsat di wilayah Kota Bandung 1 Pajajaran. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah delapan wajib pajak, dua petugas samsat keliling, dan Kepala Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah (CPPD) Provinsi Wilayah Kota Bandung 1 Pajajaran.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi sedangkan validasi data dilakukan dengan menggunakan sumber data dan metode triangulasi. Analisis data yang dilakukan berupa data kualitatif yang dianalisis secara deskriptif dan mendalam, serta dikaitkan dengan teori-teori mengenai kesadaran hukum sehingga akan mendapatkan hasil yang akurat dan pembaca dapat mendapatkan manfaat dari hasil penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kesadaran Hukum Wajib Pajak di Kota Bandung untuk Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah (CPPD) Provinsi Wilayah Kota Bandung 1 Pajajaran, masih banyak wajib pajak yang terlambat atau bahkan tidak membayar pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut menunjukkan kondisi kesadaran hukum wajib pajak di Kota Bandung, khususnya di wilayah Kota Bandung 1 Pajajaran masih dalam tingkat yang rendah. Alasan yang mendasari wajib pajak tidak membayar pajak kendaraan bermotor diantaranya kendaraan dijual, mengutamakan kebutuhan lain daripada membayar pajak kendaraan bermotor, dan mengutamakan pembayaran cicilan kendaraan bermotor daripada membayar pajak kendaraan bermotor.

Lampiran realisasi pembayaran pajak kendaraan bermotor di CPPD Provinsi Wilayah Kota Bandung 1 Pajajaran menunjukkan masih banyak wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor beserta dendanya. Hal tersebut menunjukkan kondisi kesadaran hukum wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor masih dalam tingkat yang rendah.

Keberadaan Program Samsat Keliling terhadap Kesadaran Hukum Wajib Pajak

untuk Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil wawancara dengan wajib pajak selaku pengguna program samsat keliling, kehadiran program samsat keliling sangat membantu wajib pajak yang akan melaksanakan kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak diuntungkan dengan kemudahan yang diberikan program samsat keliling seperti dekat, cepat, mudah, dan praktis. Berbagai kemudahan yang diberikan program samsat keliling berimbas kepada peningkatan kesadaran hukum wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

Selain itu, lampiran realisasi samsat keliling lima tahun terakhir di CPPD Provinsi Wilayah Kota Bandung 1 Pajajaran menunjukkan peningkatan penerimaan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara signifikan tiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan kehadiran program samsat keliling dapat membuat wajib pajak semakin rajin untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor digunakan untuk pembangunan di Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung. Apabila setiap wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi untuk membayar pajak kendaraan bermotor, maka wajib pajak juga berperan dalam pembangunan yang dilakukan di Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung.

Pembahasan

Kesadaran Hukum Wajib Pajak di Kota Bandung untuk Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Hukum merupakan suatu aturan yang mengikat kehidupan manusia, dimana hukum dibuat untuk mengatur jalannya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kehadiran hukum memang membuat gerak-gerak manusia menjadi tidak leluasa, tetapi hal tersebut dilakukan demi terciptanya keselarasan dan harmoni dalam kehidupan sehari-hari. Duguit (dalam Sundawa dan Sholihat, 2010, hlm. 62) mengatakan hukum adalah aturan tingkah laku anggota masyarakat. Kehidupan bermasyarakat diatur oleh hukum, baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis dalam rangka menciptakan kehidupan bermasyarakat yang sempurna.

Hukum yang ada tidak akan berguna apabila tidak ada kesadaran dari dalam diri masyarakat itu sendiri. Kesadaran akan hukum harus ditanamkan sejak dini agar kehidupan sehari-hari selalu berorientasi kepada aturan yang ada. Widjaya (1984, hlm. 14) mengatakan sadar (kesadaran) itu adalah kesadaran kehendak dan kesadaran hukum, artinya keadaan tahu, mengerti, dan merasa tentang kehendak hukum. Kondisi sadar akan hukum yang berlaku akan membuat kehidupan menjadi lebih teratur dan lebih tertata, karena memang salah satu fungsi hukum adalah untuk mengatur.

Salah satu hukum yang mengikat setiap masyarakat adalah kewajiban membayar pajak, karena aturan membayar pajak sudah memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga setiap wajib pajak harus membayar pajak dengan tepat waktu. Membayar pajak dengan tepat waktu adalah salah satu bentuk partisipasi warga negara dalam membangun Negara Indonesia, karena salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional adalah dari sektor pajak.

Sumber pemasukan negara yang sangat potensial adalah dari sektor pajak kendaraan bermotor, karena tiap tahunnya pemilik kendaraan bermotor terus meningkat yang berimbas kepada semakin besar pula penerimaan pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor termasuk ke dalam pajak provinsi, sehingga hasil pemungutan pajak kendaraan bermotor akan masuk ke kas daerah dan digunakan untuk membiayai pembangunan di daerah masing-masing.

Melihat begitu besarnya peranan pajak kendaraan bermotor bagi pembiayaan pembangunan di daerah, dalam hal ini Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung, tentu dibutuhkan kesadaran hukum yang tinggi bagi setiap wajib pajak agar pemasukan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor dapat terserap dengan maksimal dan pembangunan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Namun apa yang peneliti temukan di lapangan menunjukkan kesadaran hukum wajib pajak di Kota Bandung masih dalam taraf yang rendah. Kepala Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah (CPPD) Provinsi Wilayah Kota Bandung 1 Pajajaran yang peneliti wawancara mengungkapkan masih banyak wajib pajak yang terlambat atau bahkan tidak membayar pajak kendaraan bermotor dengan berbagai alasan, padahal

membayar pajak kendaraan bermotor adalah kewajiban bagi setiap orang yang memiliki kendaraan bermotor. Alasan lain diungkapkan oleh wajib pajak yang peneliti wawancara yang mengungkapkan alasan terlambat membayar pajak kendaraan bermotor karena lupa. Uraian di atas didukung oleh data yang peneliti peroleh dari Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah (CPPD) Provinsi Wilayah Kota Bandung 1 Pajajaran sebagai berikut:

Tabel 1. Realisasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Kota Bandung 1 Pajajaran

Tahun Anggaran	Potensi Kendaraan Bermotor	Realisasi Kendaraan Bermotor	Persentase
2013	521.891	402.852	77,19%
2014	554.568	415.171	74,86%
2015	581.739	426.925	73,39%
2016	615.814	441.258	71,65%
2017	649.823	436.410	67,16%

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2018

Tabel di atas semakin menegaskan bahwa belum semua wajib pajak di Kota Bandung patuh dan taat untuk membayar pajak kendaraan bermotor dengan tidak sesuainya antara potensi kendaraan bermotor dengan realisasinya. Tahun 2013 realisasi pembayaran pajak kendaraan bermotor berada di angka 77,19 persen, kemudian tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan hingga pada tahun 2017 realisasinya hanya 67,16 persen, terendah dalam lima tahun terakhir. Hasil temuan yang peneliti dapatkan di lapangan menunjukkan kondisi kesadaran hukum wajib pajak di Kota Bandung untuk membayar pajak kendaraan bermotor belum pada tingkat yang diharapkan.

Dengan demikian, dibutuhkan upaya nyata guna meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak untuk selalu membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Pemerintah harus membuat suatu terobosan dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor agar kesadaran hukum wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor meningkat. Selain inovasi pemerintah, penanaman edukasi mengenai pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor juga penting dilakukan, salah satunya melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Maftuh dan Sapriya (2005, hlm. 321) mengatakan bahwa salah satu misi Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai pendidikan hukum, artinya

memberikan edukasi dan pemahaman mengenai hukum kepada setiap warga negara. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, diharapkan wajib pajak dapat selalu membayar pajak kendaraan bermotor dengan tepat waktu, karena membayar pajak kendaraan bermotor dengan tepat waktu mencerminkan sebagai seorang warga negara yang baik dan patuh terhadap hukum.

Keberadaan Program Samsat Keliling terhadap Kesadaran Hukum Wajib Pajak untuk Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Pemerintah menyadari kesadaran hukum wajib pajak yang rendah karena beberapa alasan, salah satunya adalah lokasi pusat pelayanan samsat yang terlalu jauh dari domisili wajib pajak, sehingga wajib pajak menjadi malas untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, pemerintah melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi, Kepolisian Daerah (Polda) bagian lalu lintas, dan PT. Jasa Raharja membuat suatu terobosan dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dalam suatu program yang dinamakan program samsat keliling. Program samsat keliling adalah suatu pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) tiap tahun, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (SWDKLLJ) tiap tahun yang dilakukan di kendaraan *microbus*. Program samsat keliling menggunakan metode jemput bola, artinya mendatangi wajib pajak yang jauh dari pusat pelayanan samsat sehingga wajib pajak tidak perlu jauh ke pusat pelayanan samsat apabila ingin membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan menggunakan metode jemput bola, diharapkan peluncuran program samsat keliling ini dapat meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor

Hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada beberapa wajib pajak menunjukkan kehadiran program samsat keliling mampu mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak menuturkan keunggulan program samsat keliling diantaranya cepat, dekat, mudah, dan praktis. Keunggulan-keunggulan tersebut membuat

wajib pajak antusias untuk membayar pajak kendaraan bermotor dengan tepat waktu. Hal senada juga diungkapkan oleh petugas samsat keliling yang menjelaskan pelayanan samsat keliling yang memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor adalah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat sekaligus meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

Pengamatan lapangan yang peneliti lakukan juga menunjukkan program samsat keliling hadir dengan berbagai kemudahannya. Hampir tidak pernah ada antrean yang terjadi di kendaraan samsat keliling, berbeda dengan yang terjadi di pusat pelayanan Samsat Bandung Barat yang selalu penuh tiap harinya dan memakan waktu lama untuk antre. Wajib pajak yang memiliki jam kerja padat bisa memanfaatkan program samsat keliling yang cepat, dekat, mudah, dan praktis.

Data dari Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah (CPPD) Provinsi Wilayah Kota Bandung 1 Pajajaran menunjukkan pemasukan pajak kendaraan bermotor dari program samsat keliling di wilayah Kota Bandung 1 Pajajaran 5 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan yang signifikan dan mencapai nominal sebesar Rp.5.678.053.800 sampai tahun 2017. Hal tersebut menunjukkan pengguna samsat keliling semakin meningkat setiap tahunnya dan berimbas kepada semakin banyaknya wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu.

Sebagaimana yang diungkapkan Devano dan Rahayu (2006, hlm. 112) yang mengatakan faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum wajib pajak adalah pelayanan kepada wajib pajak. Apabila pelayanan kepada wajib pajak maksimal, maka wajib pajak akan antusias untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

Dengan demikian, kehadiran program samsat keliling di wilayah Kota Bandung 1 Pajajaran dengan berbagai kemudahan pelayanan yang diberikan, dapat membuat wajib pajak melaksanakan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan mudah dan tepat waktu sekaligus adanya peningkatan kesadaran hukum untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Juandi (2016, hlm. 67) mengatakan warga negara yang baik terlihat ketika masyarakat dapat mematuhi peraturan yang ada dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan. Dengan membayar pajak kendaraan

bermotor dengan tepat waktu, menunjukkan wajib pajak mencirikan warga negara yang baik dan patuh terhadap hukum.

SIMPULAN

Program samsat keliling memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor seperti cepat, dekat, mudah, dan praktis. Berbagai kemudahan tersebut membuat wajib pajak antusias untuk membayar pajak kendaraan bermotor dengan tepat waktu di kendaraan samsat keliling dan imbasnya adalah adanya peningkatan kesadaran hukum wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Meskipun kehadiran program samsat keliling mampu memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor, tetap dibutuhkan kesadaran dalam diri masing-masing wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, karena membayar pajak kendaraan bermotor dengan tepat waktu mencirikan sebagai seorang warga negara yang baik dan patuh terhadap hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Creswell, John K. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Devano dan Rahayu. (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Juandi, A. (2016). Kajian tentang Pendirian Bangunan di Sempadan Sungai dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat agar Menjadi Warga Negara yang Baik. *Jurnal Civicus: Pendidikan Kewarganegaraan UPI*, 20 (2), hlm. 57-68.
- Maftuh dan Sapriya. (2005). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan melalui Pemetaan Konsep. *Jurnal Civicus: Implementasi KBK dalam Pendidikan Kewarganegaraan dalam Berbagai Konteks*, 1 (5), hlm. 319-328.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Sundawa & Sholihat. (2010). *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*. Bandung:

-
- | | | |
|--|---------------------------|---|
| Laboratorium
Kewarganegaraan
Pendidikan Indonesia. | Pendidikan
Universitas | Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. |
|--|---------------------------|---|
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Widjaya, A. W. (1984). *Kesadaran Hukum dan Manusia Pancasila*. Jakarta: Era Swasta.